

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

**P**emilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip



demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun



2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu RI memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu RI selama tahun anggaran 2016. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2016 tersebut diukur dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2016 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu RI selama 1 tahun.

## **1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

### **1.2.1 Kedudukan**

Pada pasal 69 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu (Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

### **1.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban**

Pada pasal 73 menyebutkan tugas Bawaslu meliputi:

- a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari:
  - Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  - Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:
- pemutahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - penetapan peserta Pemilu;
  - proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - pelaksanaan kampanye;
  - pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
  - proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
  - pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
  - pelaksanaan putusan DKPP; dan
  - proses penetapan hasil Pemilu.
- c. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
- d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana



- Pemilu oleh instansi yang berwenang;
- e. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
  - f. Evaluasi pengawasan Pemilu;
  - g. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu;
- b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
- c. Menyelesaikan sengketa Pemilu;
- d. Membentuk Bawaslu Provinsi;
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 74, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut ini:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.



Terkait dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu mendapatkan penambahan kewenangan yang tertera pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang. Sesuai dengan pasal 22 B, tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- Menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/ atau Partai Politik/ gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/ atau tidak diizinkan nya Partai Politik/ gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;
- Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan



secara berjenjang;

- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota;
- Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
- Menindaklanjuti rekomendasi dan/ atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Dalam menjalankan tugas dan pokok, Bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu, sedangkan Bawaslu Provinsi dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi. Setjen Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:


- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu; dan
- Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

### **1.3 Struktur Organisasi**

#### **1.3.1 Sumber Daya Manusia**

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No 2 tahun 2013, dimana Sekretaris Jenderal Bawaslu secara kesekretariatan membawahi 2 lembaga negara


yaitu Bawaslu dan DKPP. Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu (Bawaslu Pusat serta DKPP dan Bawaslu Provinsi) didukung oleh 1448 orang di seluruh Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:



### 1.3.2 Struktur Organisasi

Agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan, Bawaslu RI memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2013.

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi**





Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Setjen Bawaslu terdiri dari:

- Biro Administrasi;  
Biro administrasi dipimpin oleh Kepala Biro dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:
  1. Bagian Perencanaan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran;
  2. Bagian Keuangan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, serta verifikasi dan akuntansi;
  3. Bagian Umum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara, dan keprotokolan; dan
  4. Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur Pengawas Pemilu, Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi, serta urusan tata usaha pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.
- Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;  
Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dipimpin oleh Kepala Biro dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sosialisasi, fasilitasi





teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, serta administrasi penyelesaian sengketa Pemilu. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:

- a. Bagian Sosialisasi, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan melaksanakan urusan tata usaha Biro;
  - b. Bagian Teknis Pengawasan Pemilu, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
  - c. Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu; dan
  - d. Bagian Penyelesaian Sengketa, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu.
- Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal; dan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran, hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta melaksanakan urusan pengawasan internal. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:
    1. Bagian Hukum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan, serta analisis peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, desiminasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, serta melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum;
    2. Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu;

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga; dan
  4. Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan jajarannya serta DKPP, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha Biro.
- Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  
Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Biro ini memiliki 3 (tiga) bagian yaitu:
    - a. Bagian Administrasi Umum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, keprotokolan, publikasi dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi di lingkungan DKPP;
    - b. Bagian Administrasi Pengaduan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengaduan pelanggaran kode etik; dan
    - c. Bagian Administrasi Persidangan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi persidangan pelanggaran kode etik.

### 1.3.3 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

- Satu-satunya Lembaga Pengawas Pemilu yang memperoleh mandat dari pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam suatu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara.
- Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan

rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.

- Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
- Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
- Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

#### **1.4 Potensi dan Permasalahan**

Bawaslu mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu.

##### **1.4.1 Peluang dan Tantangan**

Pengawasan pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

- ✓ Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas;
- ✓ Komitmen DKPP dalam menegakkan integritas penyelenggara pemilu;
- ✓ Dukungan masyarakat terhadap pengawasan pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
- ✓ Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu;
- ✓ Ketersediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, dan penegakan hukum pemilu.

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa



ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu;
- Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota;
- Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok-kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;
- Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan pemilu serentak, belum terbangun secara sistematis;
- Masyarakat apriori terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa; dan
- Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan. Padahal kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas pemilu, Bawaslu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan organisasi Bawaslu pada periode 2015-2019, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama (*key performance indicators*).



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan ini diuraikan:

- Bawaslu adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- Menjelaskan mengenai latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas, dan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja. Pada Bab II ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada akuntabilitas kinerja, diuraikan capaian organisasi yang terdiri dari pengukuran kinerja tahun 2015 berdasarkan indikator kinerja yang mendukung masing-masing sasaran strategis, disertai dengan rincian evaluasi dan analisis capaian kerjanya yang mencakup:

- Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi, yang diantaranya mencakup kunci keberhasilan dan penyebab kegagalan, serta upaya yang dilakukan dalam mengendalikan pencapaian kinerja;
- Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan perencanaan strategis;
- Kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari pencapaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

LAMPIRAN

## BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

**S**istem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/ Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



(RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2015 – 2019 disusun mengacu pada RPJMN 2015 – 2019 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2015 – 2019 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2015 2019. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu (1) terwujudnya pengawasan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat; dan (2) terlaksananya penegakan hukum Pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, system, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan



kerjasama antar lembaga.

## **2.1 Rencana Strategis 2015 – 2019**

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

### **2.1.1 Visi dan Misi**

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu ***“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”***.

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu *pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas*. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
- Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;



- Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (*accountable*), terpercaya (*credible*), dan melibatkan masyarakat (*participation*);
- Bermartabat : Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
- Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*)

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015 – 2019. Adapun Misi Bawaslu adalah

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan





pengawasan.

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.  
Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.  
Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.  
konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke depan. Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga “*think tank*” pertama, utama dan strategis dalam perumusan kebijakan Pemilu.  
Peran Bawaslu sebagai “*think tank*” pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.  
Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring

dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain. Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenam Bawaslu sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri negeri maupun pihak dari luar negeri.

#### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu ***“meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan”***.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah:

- a) Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- b) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- c) Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

## 2.2 Rencana Kerja Bawaslu 2016

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini rincian kegiatan pada masing-masing indikator:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu RI 2016**

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Pendidikan pengawasan pemilu partisipatif pada kelompok masyarakat
			Sosialisasi tatap muka pada stakeholder dan masyarakat
			Sosialisasi pengawasan melalui media massa
			Sosialisasi pengawasan di kampus/univ
			Bawaslu Award
			Jelajah Pengawasan
			Persiapan materi <i>e-library</i>
			Persiapan materi laboratorium Pengawasan Partisipatif
2	Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	Pengawasan ke daerah ( <i>Workshop Monitoring</i> )	Supervisi pengawasan tahapan pemilihan
			Pokja pencegahan pelanggaran dan konflik Pilkada
			Investigasi dan audit informasi awal pengawasan pemilihan



No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
			Penyusunan kajian hasil pengawasan Rapat kerja terbatas/ Diskusi Publik Rapat Koordinasi Rapat kerja Nasional Pemilihan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilihan Penyusunan dan pencetakan Buku Direktori Pengawasan
3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditangani		Rekapitulasi rekonsiliasi data hasil penanganan pelanggaran Penyusunan kajian pelanggaran dan FGD Penyusunan dan pencetakan buku Hasil Penanganan Pelanggaran Tahun 2015 Koordinasi Sentra Gakkumdu Seminar Sentra Gakkumdu dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Supervisi Sentra Gakkumdu FGD Sentra Gakkumdu
4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan		Penyusunan dan penyempurnaan SOP Penanganan Pelanggaran Pemilihan Klarifikasi penanganan pelanggaran Penyusunan materi Penanganan Pelanggaran Koordinasi Nasional Penanganan Pelanggaran Rakernis Penanganan Pelanggaran Supervisi Penanganan Pelanggaran <i>Expert Meeting</i>
5	Persentase tindak lanjut		Rakernis Rakertas dan FGD

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
	penyelesaian sengketa		Supervisi Penyelesaian Sengketa Penyusunan dan pencetakan buku hasil Penyelesaian Sengketa tahun 2015
<b>6</b>	Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik		Penyusunan bahan penyempurnaan dan revisi SOP dan Perbawaslu <i>Expert Meeting</i> Rakornas

### 2.3 Perjanjian Kinerja Bawaslu 2016

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu RI mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu RI 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Bawaslu 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Program	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%	1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 412.596.374.000
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Rp. 112.189.369.000



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Program	Anggaran		
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti	5%	Tugas Teknis Lainnya Bawaslu			
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%				
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%			Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	92%				

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**



#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Kinerja Bawaslu RI pada tahun 2016, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 – 2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu) RI tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pilkada demokratis, bermartabat dan berkualitas.

#### **3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Bawaslu RI secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2016. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>RATA-RATA CAPAIAN 2016</b>
	
<input type="checkbox"/> Meningkatkan Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pilkada	<input type="checkbox"/> 100 %
<input type="checkbox"/> Meningkatkan Kualitas Penindakan Pelanggaran Pilkada	<input type="checkbox"/> 50 %
<input type="checkbox"/> Meningkatkan Kualitas Penyelesaian Sengketa Pilkada	<input type="checkbox"/> 100 %

**SASARAN I****MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN  
PELANGGARAN PILKADA**

Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pilkada yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pilkada. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.


Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu pencegahan *pre-emptive* dan preventif. Pencegahan *pre-emptive* dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan *pre-emptive*.

Peningkatan kualitas



pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 indikator yaitu (a) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada, dan (b) Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada.





**Indikator I : Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan *Stakeholder* dalam Pengawasan Pilkada**

Menurut Freeman (1984) Pemegang kepentingan (*Stakeholder*) adalah kelompok atau individu yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian tersebut, maka *stakeholder* mempunyai peranan yang penting agar Pemilu khususnya Pilkada di Indonesia berjalan dengan baik. *Stakeholder* mempunyai 3 komponen yaitu pengambil kebijakan (Pemerintah), pemberi pelayanan (penyelenggara Pemilu) dan penerima dampak (partai politik dan masyarakat).

Keterlibatan *stakeholder* dalam pengawasan Pilkada menjadi salah satu indikator meningkat tidaknya kualitas pencegahan pelanggaran. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran menjadi gambaran umum terlaksananya Pilkada yang baik. Cara menghitung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

No	Stakeholder Tahun 2015	Stakeholder Tahun 2016
UNSUR PEMERINTAH		
1	KEMENPOLHUKAM	KEMENPOLHUKAM
2	KEMENKUMHAM	KEMENKUMHAM
3	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
4	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
5	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	DEWAN PERWAKILAN DAERAH
6	KEJAKSAAN AGUNG	KEJAKSAAN AGUNG
7	KOMISI YUDISIAL	KOMISI YUDISIAL



# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

*Dari Bawastu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia*

No	Stakeholder Tahun 2015	Stakeholder Tahun 2016
8	KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK	KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK
9	KOMNAS PEREMPUAN	KOMNAS PEREMPUAN
10	KOMNAS HAM	KOMNAS HAM
11	KOMPOLNAS	KOMPOLNAS
12	KOMISI PENYIARAN INDONESIA	KOMISI PENYIARAN INDONESIA
13	KOMISI KEJAKSAAN	KOMISI KEJAKSAAN
14	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
15	DEWAN PERS	DEWAN PERS
16	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
17	IKATAN AKUNTAN PUBLIK INDONESIA	IKATAN AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
18	KOMISI INFORMASI PUBLIK	KOMISI INFORMASI PUBLIK
PARPOL		
1	NASDEM	NASDEM
2	PKB	PKB
3	PKS	PKS
4	PDIP	PDIP
5	GOLKAR	GOLKAR
6	GERINDRA	GERINDRA
7	DEMOKRAT	DEMOKRAT
8	PAN	PAN
9	PPP	PPP
10	HANURA	HANURA
OKP		
1	DPP KNPI	DPP KNPI
2	PB. PMII	PB. PMII
3	PB. HMI	PB. HMI
4	GMKI	GMKI
5	PMKRI	PMKRI
6	IMM	IMM
7	HILMAHBUDI	HILMAHBUDI
8	KMHDI	KMHDI
9	IPPNU	IPPNU
10	GMNI	GMNI
12	NA	NA
13	IPM	IPM
14	Pemuda Muhammadiyah	Pemuda Muhammadiyah
15	Fatayat NU	Fatayat NU
16	Muslimat NU	Muslimat NU



# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

*Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia*

No	Stakeholder Tahun 2015	Stakeholder Tahun 2016
17	IPNU	IPNU
18	GP. Ansor	GP. Ansor
19	PB. PII	PB. PII
20	PB. KOHATI	PB. KOHATI
21	DPP. MAPANCAS	DPP. MAPANCAS
22	DPP. SAPMA	DPP. SAPMA
23	PP. IPA	PP. IPA
24	PP. HIMMAH	PP. HIMMAH
25	DPP. MPI	Presidium DPN. GM KOSGORO
26	FKMB	DPP. MPI
27	DPP. PERMAHI	FKMB
28	PB. KOPRI	DPP. PERMAHI
29	DPP. (FOKUSMAKER)	PB. KOPRI
30	DPP. PI	DPP. (FOKUSMAKER)
31	PP. GPI	DPP. PI
32	PP. GP Al Washliyah	PP. GPI
33	DPP. GMPI	PP. GP Al Washliyah
34	PP. Pemuda Katolik	DPP. GMPI
35	DPP. GAMKI	PP. Pemuda Katolik
36	DPP. GEMAKU	DPP. GAMKI
37	DPP. KMD	DPP. GEMAKU
38	DPP. GMD	DPP. KMD
39	DPP. AMPG	DPP. GMD
40	DPP. DPP. PEMUDA HANURA	DPP. AMPG
41	DPP. GEMA KEADILAN	DPP. DPP. PEMUDA HANURA
42	DPN. AMK	DPP. GEMA KEADILAN
43	PP. GPK	DPN. AMK
44	DPP. BM PAN	PP. GPK
45	DKN. GARDA BANGSA	DPP. BM PAN
46	DPP. BMI	DKN. GARDA BANGSA
47	DPP. BMI	DPP. BMI
NGO		
1	PERLUDEM	PERLUDEM
2	TEPI	TEPI
3	JPPR	JPPR
4	KIPP	KIPP
5	IPC	IPC
6	POKJANAS	POKJANAS
7	LIMA	LIMA
8	SIGMA	SIGMA
9	SSS	SSS
10		Sindikasi Pemantau Demokrasi
ORMAS		



No	Stakeholder Tahun 2015	Stakeholder Tahun 2016
1	PBNU	PBNU
2	PP MUHAMMADIYAH	PP MUHAMMADIYAH
3	PGI	PGI
4	PHDI	PHDI
5	WALUBI	WALUBI
6		MATAKIN
MEDIA MASSA		
1	TV ONE	TV ONE
2	METRO TV	METRO TV
3	RCTI	RCTI
4	SCTV	SCTV
5	TVRI	TVRI
6	TRANS TV	TRANS TV
7	RRI	RRI
8	KOMPAS	KOMPAS
9	SINDO	SINDO
10	MEDIA INDONESIA	MEDIA INDONESIA
11	TEMPO	TEMPO
12	JAKARTA POST	JAKARTA POST
MAHASISWA		
1		PUSKAPOL UNIVERSITAS INDONESIA
2		PUSKAPOL UNIVERSITAS GAJAHMADA

Data stakeholder yang ikut berpartisipasi selama tahun 2015 sebanyak 18 lembaga dari unsur Pemerintah, 10 dari unsur Partai Politik, 47 dari Organisasi Kepemudaan, 9 lembaga dari LSM, 5 dari unsur Organisasi Masyarakat, 12 dari unsur Media Massa, dan 1 lembaga dari unsur Perguruan Tinggi. Pada tahun 2016 terjadi penambahan keterlibatan 2 (dua) stakeholder dari unsur mahasiswa dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yaitu Puskapol Universitas Indonesia dan Puskapol UGM.

$$\begin{aligned} \text{Persentase Peningkatan Jumlah} &= \frac{\sum \text{Stakeholder 2016} - \sum \text{Stakeholder 2015}}{\sum \text{Stakeholder 2015}} \times 100\% \\ \text{Keterlibatan Stakeholder dalam} &= \\ \text{Pengawasan Pilkada} &= \frac{105 - 100}{100} \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$



Berdasarkan data diatas, terdapat peningkatan keterlibatan stakeholder dalam Pengawasan Pilkada sebesar 5%. Bawaslu tidak hanya meningkatkan keterlibatan stakeholder tetapi juga mempertahankan keterlibatan stakeholder yang telah dibangun di tahun – tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keterlibatan Pengawasan Pilkada	Peningkatan Stakeholder	Jumlah dalam	5%	5%	100%

Keterlibatan stakeholder dalam sosialisasi pengawasan partisipatif tahun 2016 Bawaslu RI menargetkan peningkatan sebesar 5%, berdasarkan data di atas peningkatan stakeholder dapat mencapai 5% dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu Partisipatif dianggap sebagai salah satu metode pengawasan yang efektif dan efisien dalam pengawasan Pilkada Serentak, dan kegiatan ini pun merupakan salah satu kegiatan yang menjadi agenda prioritas dari Sembilan agenda prioritas Presiden (Nawa Cita).

Pada awal tahun 2016, Bawaslu telah merencanakan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2016 guna mendukung tercapainya setiap sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait dengan indikator ini kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pendidikan pengawasan Pemilu Partisipatif pada kelompok masyarakat.
- Sosialisasi tatap muka pada stakeholder dan masyarakat.
- Sosialisasi pengawasan melalui media massa.
- Sosialisasi pengawasan di kampus/ universitas.
- Bawaslu Award.
- Jelajah Pengawasan.
- Persiapan materi e-library dan persiapan materi laboratorium pengawasan partisipatif.

**Indikator 2 : Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada**

Pelanggaran Pilkada dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran Pilkada. Sesuai Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 (pasal 1) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelanggaran Pilkada adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pilkada.

Pelanggaran Pilkada dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pilkada yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelaporan kepada Pengawas Pilkada tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada.

Indikator ini digunakan untuk mengukur outcome dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dimana semakin besar turunnya jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif. Berikut ini jumlah pelanggaran selama tahapan di tahun 2016 dan pelanggaran Pilkada di tahun 2015

No	Bawaslu Provinsi	Total Pelanggaran	
		2015	2016
1	Aceh	0	68
2	Sumatera Utara	747	15
3	Sumatera Barat	207	2
4	Sumatera Selatan	119	10
5	Jambi	212	70
6	Lampung	291	28
7	Bengkulu	300	8
8	Kepulauan Bangka Belitung	70	0
9	Kepulauan Riau	79	0
10	Riau	216	8
11	DKI Jakarta	0	12
12	Jawa Barat	185	36
13	Jawa Timur	121	9
14	Jawa Tengah	475	53
15	D.I. Yogyakarta	86	26

No	Bawaslu Provinsi	Total Pelanggaran	
		2015	2016
16	Banten	169	70
17	Kalimantan Barat	162	0
18	Kalimantan Timur	115	0
19	Kalimantan Tengah	2	0
20	Kalimantan Selatan	165	2
21	Kalimantan Utara	63	0
22	Bali	58	24
23	Nusa Tenggara Timur	74	0
24	Nusa Tenggara Barat	63	0
25	Maluku Utara	86	10
26	Maluku	38	0
27	Sulawesi Utara	278	0
28	Sulawesi Tengah	221	6
29	Sulawesi Tenggara	88	82
30	Sulawesi Selatan	405	15
31	Gorontalo	79	1
32	Sulawesi Barat	76	34
33	Papua	69	0
34	Papua Barat	85	0
Jumlah Total Keseluruhan		5404/269	589/101
		Daerah	Daerah
		Pilkada	Pilkada

Data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2015 adalah data pelanggaran tahapan Pilkada yang ada pada tahun 2015 (mulai bulan Mei s.d Desember 2015), sedangkan data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2016 adalah merupakan data pelanggaran tahapan Pilkada tahun 2017 yang ada pada tahun 2016 dan 2017 (dimulai bulan Juni 2016 s.d Januari 2017).

Keterangan	2015	2016
Rata-Rata Pelanggaran Pilkada	20 Pelanggaran/ Daerah Pilkada	6 Pelanggaran/ Daerah Pilkada

Berikut adalah perhitungan rata – rata pelanggaran Pilkada 2015 dan 2016:

a. Rata – rata pelanggaran Pilkada 2015:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata Pelanggaran} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Tahapan Pilkada 2015}}{\sum \text{Daerah yang melaksanakan Pilkada 2015}} \\
 \text{Pilkada 2015} &= \frac{5404 \text{ Pelanggaran}}{269 \text{ Daerah}} \\
 &= 20 \text{ Pelanggaran/ Daerah}
 \end{aligned}$$

b. Rata – rata pelanggaran Pilkada 2016:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata Pelanggaran} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Tahapan Pilkada 2016}}{\sum \text{Daerah yang melaksanakan Pilkada 2016}} \\
 \text{Pilkada 2016} &= \frac{589 \text{ Pelanggaran}}{101 \text{ Daerah}} \\
 &= 6 \text{ Pelanggaran/ Daerah}
 \end{aligned}$$

Atas perhitungan di atas diperoleh realisasi penurunan pelanggaran Pilkada sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Penurunan} &= \frac{(\text{Pelanggaran tahapan Pilkada 2015} - \text{Pelanggaran Pilkada 2016})}{\sum \text{rata – rata Pelanggaran Pilkada 2015}} \times 100\% \\
 &= \frac{(20 - 6)}{20} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Adanya realisasi penurunan pelanggaran pada tahapan Pilkada 2016 sebesar 70% menggambarkan semakin efektifnya kinerja Bawaslu dalam melakukan upaya pencegahan.

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya	Jumlah Pelanggaran Pilkada	10%	75%	100%

Berdasarkan perhitungan diatas, kinerja Bawaslu dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran Pilkada sudah berjalan dengan baik dan Bawaslu mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu penurunan pelanggaran Pilkada sebesar 10%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, Bawaslu mampu menurunkan jumlah pelanggaran Pilkada baik itu dari sisi laporan maupun temuan di daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Pelaksanaan Pilkada 2017 merupakan pelaksanaan Pilkada Serentak yang kedua kalinya, sekalipun pelaksanaan Pilkada baru dilaksanakan pada tahun 2017, pelanggaran Pilkada dapat terjadi selama masa tahapan Pilkada berlangsung yaitu selama tahun 2016. Data pelanggaran yang ada merupakan data pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada sebelum pungut hitung.

Kendala yang masih dialami oleh Bawaslu yaitu terkait pendanaan Pilkada yang bermasalah di beberapa daerah. Selain masalah pendanaan, terdapat



beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pilkada, yaitu:

1. Waktu penanganan pelanggaran yang sempit.

Waktu Penanganan Pelanggaran 3+2 dalam pelaksanaannya terlalu sempit, yang mana dalam pelaksanaannya kadang terhambat karena harus memperoleh keterangan dari Para Saksi, Terlapor, Pelapor

2. Batas waktu pelaporan kepada Pengawas Pemilu

Waktu Pelaporan menurut Undang-Undang adalah 7 Hari sejak diketahui/ditemukannya pelanggaran. Namun dalam pelaksanaannya kadang menimbulkan permasalahan ketika dugaan pelanggaran baru diketahui saat Tahapan telah lewat (misalnya dugaan Ijazah Palsu baru diketahui pada saat mendekati Hari Pemungutan Suara)

3. Pengaturan sanksi administrasi berupa pembatalan masih tergantung pada putusan Pengadilan.

Hal ini mengakibatkan keterlambatan pemberian sanksi administrasi kepada peserta pemilu karena menunggu Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap terhadap pelanggaran Pidana baik Pidana Umum ataupun Pidana Pemilu

4. Terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penanganan proses penegakan hukum Pemilu.

Pada Pelaksanaan Pemilu, lembaga yang menangani dalam proses upaya hukum pelanggaran Pemilu yakni Bawaslu, Peradilan Umum/TUN

5. Adanya Pelanggaran Pidana yang tidak dapat dikenakan sanksi karena dalam Undang Undnag tidak diatur mengenai Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran.

Terkait hal tersebut kegiatan terkait Program Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada perlu lebih ditingkatkan, yaitu:

- Pengawasan ke daerah (Workshop Monitoring).
- Supervisi pengawasan tahapan pemilihan.
- Investigasi dan audit informasi awal pengawasan pemilihan.
- Penyusunan kajian hasil pengawasan.
- Diskusi publik/ Rapat kerja terbatas.
- Rapat koordinasi, rapat kerja nasional pemilihan.

- Rapat kerja teknis pengawasan pemilihan.
- Penyusunan dan pencetakan buku direktori pengawasan.

## SASARAN II

## MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA

Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu *core business* (bisnis utama) Bawaslu, selain pengawasan dan pencegahan. Oleh karenanya, mengoptimalkan tugas penindakan juga menjadi bagian penting membangun demokrasi di Indonesia. Kualitas penindakan pelanggaran Pilkada dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.



Terhadap capaian sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang Ditindaklanjuti	5%	0%	0%
Persentase Jumlah Layanan Laporan & Temuan Pelanggaran yang Ditangani sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

**Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran  
Pilkada yang Ditindaklanjuti**

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 2 huruf (d) menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pilkada.

Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak eksternal (KPU, Kepolisian dan Kejaksaan). Cara mengukur indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun tahapan penyelenggaraan dikurangi persentase pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

Pelanggaran yang Direkomendasi Tahun 2016		Ditindaklanjuti	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Administrasi	183	Administrasi	51
Pidana	13	Pidana	0
Kode Etik	25	Kode Etik	6
Pelanggaran Hukum Lainnya	80	Pelanggaran Hukum Lainnya	2
Jumlah Total	301	Jumlah Total	59
<b>Realisasi</b>			19.60%

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan ataupun DKPP) sebesar 19,60%. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP) merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan Bawaslu karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain pada tahun 2015, adalah sebagai berikut:



Uraian	Pelanggaran		Capaian (%)
	2015	2016	
Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	1871	46	
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran pada tahapan Pilkada	2426	241	
<b>Realisasi Peningkatan/ Penurunan (%)</b>	77.12%	19.60%	0%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 terdapat penurunan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP), hal ini disebabkan karena pihak lain masih fokus pada proses pungut hitung dan sebagian tindak lanjut rekomendasi tidak diinformasikan ke Bawaslu.

Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada dengan kegiatan sebagai berikut:

- Rekapitulasi rekonsiliasi data hasil penanganan pelanggaran.
- Penyusunan kajian pelanggaran dan FGD.
- Koordinasi Sentra Gakkumdu
- Seminar Sentra Gakkumdu dan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Supervisi Sentra Gakkumdu dan Rapat Kerja Teknis Sentra Gakkumdu.
- FGD Sentra Gakkumdu.

### **Indikator 2 : Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan**

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pilkada tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 249 dan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dikalikan 100%.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 35 ayat (1) dan (2), penanganan pelanggaran Pilkada ditangani paling lambat 3 (Tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Waktu penanganan pelanggaran dapat diperpanjang paling lama 5 (Lima) hari setelah pelanggaran diterima. Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pilkada berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak.

Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

<b>Jumlah Pelanggaran yang ditangani</b>	<b>Jumlah Pelanggaran yang Diterima</b>	<b>Realisasi</b>
478 pelanggaran	478 pelanggaran	100%

Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100% disebabkan Bawaslu mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 73 dan 74 UU No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pilkada. Kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target pada indikator ini adalah:

- Penyusunan dan penyempurnaan SOP Penanganan Pelanggaran Pemilihan.
- Klarifikasi Penanganan Pelanggaran.
- Penyusunan materi penanganan pelanggaran.
- Koordinasi nasional penanganan pelanggaran.
- Rakernis penanganan pelanggaran.
- Supervise penanganan pelanggaran.
- Expert Meeting.

**SASARAN III****MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN  
SENGKETA PILKADA**


Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada adalah penyelesaian pelanggaran dan perselisihan atau sengketa. Sengketa Pemilu/ Pilkada adalah sengketa antara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu/ Pilkada (partai politik atau individual), badan pengelolaan Pemilu, maupun pengamat Pemilu. Sengketa terjadi karena perbedaan penafsiran dan tidak ada kesepakatan.



Tata cara penyelesaian sengketa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tercantum di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2015. Penyelesaian sengketa yang baik sesuai dengan Per Bawaslu No. 8 Tahun 2015 diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Penyelesaian yang baik harus memenuhi unsur – unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa Pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pilkada. Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya Sasaran III ini, yaitu (1) Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa dan (2) Persentase Layanan Penyelesaian Sengketa yang Baik.



Berikut ini adalah penjelasan setiap indikator pada Sasaran III:

**Indikator 1 : Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa**

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa “Bawaslu Berwenang menyelesaikan Sengketa” telah jelas kewenangan sehingga menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak lanjuti kewenangan tersebut. Serta pada Pasal 74 huruf b juga menyatakan bahwa “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan”.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142*”.

Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu. Berikut ini adalah



data terkait penyelesaian sengketa:

NO	PROVINSI	JUMLAH SENGKETA	
		2015	2016
1	Aceh	-	16
2	Sumatera Utara	21	-
3	Sumatera Barat	4	-
4	Riau	1	1
5	Sumatera Selatan	4	-
6	Jambi	1	-
7	Bengkulu	5	3
8	Kepulauan Riau	1	-
9	Lampung	4	-
10	Banten	2	-
11	Jawa Barat	2	-
12	Jawa Tengah	1	-
13	Jawa Timur	5	-
14	Bali	-	1
15	Nusa Tenggara Barat	2	-
16	Nusa Tenggara Timur	2	3
17	Kalimantan Barat	2	1
18	Kalimantan Tengah	4	-
19	Kalimantan Selatan	4	-
20	Kalimantan Timur	4	-
21	Kalimantan Utara	3	-
22	Sulawesi Selatan	4	-
23	Sulawesi Utara	9	-
24	Sulawesi Tenggara	5	6
25	Sulawesi Tengah	8	-
26	Sulawesi Barat	2	-
27	Gorontalo	3	6
28	Maluku	2	2
29	Maluku Utara	1	1
30	Papua	6	13
31	Papua Barat	2	2
<b>Jumlah Total Keseluruhan</b>		<b>114</b>	<b>61</b>

Pada tahun 2016, Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi menerima sekitar 61 permohonan sengketa dari 101 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2017. Semua permohonan sengketa tersebut telah diproses oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota memeriksa dan



memutuskan sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa sebesar 100%. Rincian penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Provinsi yang telah diregistrasi pada tahun 2015 dan 2016.

$$\begin{aligned} \text{Persentase Tindak Lanjut} &= \frac{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Diterima}} \times 100\% \\ \text{Penyelesaian Sengketa} &= \frac{61 \text{ permohonan yang ditindaklanjuti}}{61 \text{ permohonan yang diterima}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Permohonan sengketa yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu ada yang diputuskan langsung oleh Pengawas Pemilihan atau ada yang dilimpahkan kepada pihak lain yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) atau Mahkamah Agung (MA).

Kegiatan yang mendukung tercapainya target pada indikator ini adalah:

- Rakernis (Rapat Kerja Teknis).
- Rakertas (Rapat Kerja Terbatas) dan FGD.
- Pembentukan Pokja penyelesaian sengketa pemilihan.
- Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa

### **Indikator II : Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani Dengan Baik**

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survei yang diberikan kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan. Kuesioner disebar ke 34 (tiga puluh empat) Bawaslu Provinsi se Indonesia, tetapi hanya 20 (dua puluh) Bawaslu Provinsi yang berpartisipasi dalam pengisian form kuesioner, karena 14 (empat belas) Bawaslu Provinsi tidak mempunyai sengketa pada tahapan Pilkada Tahun 2017 di tahun 2016.

Responden yang dipilih merupakan perwakilan dari pihak – pihak yang mengajukan sengketa selama tahun 2016. Kuesioner disebar ke 70 responden tetapi responden yang berpartisipasi adalah sebanyak 65 responden, yang berarti

bahwa sebanyak 65 kuesioner yang kembali. Berdasarkan data yang diterima dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kepuasan responden pada penyelesaian sengketa adalah sebesar 92.3%, dapat terlihat bahwa secara umum responden yang mengajukan permohonan sengketa terlayani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian realisasi yang dicapai untuk indikator Persentase Sengketa yang Dilayani Dengan Baik pada tahun 2016 mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebelumnya.

### 3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Di tahun 2016 realisasi ditargetkan mencapai 85 %, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2016 realisasi keuangan sebesar 80,24 %.

Keterangan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyerapan DIPA TA 2016	85 %	80,24%	94%

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2016 per sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada	112.189.369.000	88.334.025.660	78,81 %
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada	110.480.508.000	96.398.981.025	87,26 %
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada	302.125.866.000	236.342.160.710	78,22 %
	TOTAL	524.785.743.000	421.075.167.595	80,24%

Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan sebagai berikut :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada	100%	78,81 %
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada	100%	87,26%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada	99%	78,22 %

## **BAB IV PENUTUP**



**B**erdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2016, sebagai berikut:

- a) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 83.33%.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2016 telah efektif dan efisien.
- c) Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU RI No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- d) Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun



demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada kepada masyarakat.

- e) Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu.

Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.